

ANALISIS YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017
HUBUNGANNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN MAKANAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PUTRI ANDIKA

NPM. 21.10.0033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Putri Andika
NPM : 2100033
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR
40 TAHUN 2017 HUBUNGANNYA DENGAN
PENYELENGGARAN MAKANAN DI LAPAS.

Palembang, 25 Mei 2025

Menyetujui

Pembimbing I


ERNIWATI, S.H., M.Hum

Pembimbing II


AIDILFITRI, S.Pd.i, M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andika

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 Februari 2003

NPM 2100033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi,imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang 25 Mei 2025



2100033

MOTTO:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا(6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ(7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب(8)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap"

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

“Hidup akan lebih lebih tenang ketika kamu berhenti membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain”

(Ust Hanan Attaki)

Kupersembahkan Kepada:

1. Ayah dan Ibuku, yang telah mendukung, memberiku motivasi salam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa kubalas dengan apapun, dan yang tak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung keberhasilanku.
2. Adik-adikku yang telah mendukung dan mendoakanku.
3. Keluarga besarku yang telah membantu baik moril maupun materil.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum, yang telah membantu, dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dan teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagai keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.

ABSTRAK

Sistem peradilan Indonesia menjalankan fungsi untuk melakukan proses pradialan untuk membuktikan dan memberi hukuman pidana lewat proses pengadilan akan dibina dengan sistem pemasyarakatan Indonesia. Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Adapun permasalahan dalam skripsi ini bagaimana penerapan permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang penyediaan pedoman penyelenggara makanan bagi tahanan, bagaimana hambatan dalam penerapan permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang penyediaan makanan bagi tahanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana di Indonesia bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dasar warga binaan dalam mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Namun dalam implementasinya berbagai tantangan masih dihadapi oleh lapas dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, Overkapasitas Sebagai Hambatan Utama Banyak Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, yang berdampak pada kualitas layanan makanan.

Kata kunci: Penyelenggaran, Makanan lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

The Indonesian funding system functions to carry out the pre-trial process to prove and provide criminal penalties through the court process will be fostered by the Indonesian correctional system, Food service is one of the rights of Correctional Inmates and guards that must be fulfilled by the organizers of the Prison/Detention Center. This is to support the implementation of the main tasks and functions in the field of training, services and security as stated in article 14 of Law number 22 of 2022 concerning Corrections. Food with balanced nutritional principles is needed by correctional inmates and prisoners in Prisons/Detention Centers, to maintain and improve their health so that they do not get sick and can carry out their daily activities. The problems in this thesis are how is the policy of the Minister of Law and Human Rights Number 40 of 2017 concerning the provision of guidelines for food providers for prisoners, how are the obstacles in implementing the Minister of Law and Human Rights Number 40 of 2017 concerning the provision of food for prisoners. This study uses the Normative research method.

The results of the analysis show that the implementation of Permenkumham Number 40 of 2017 concerning Guidelines for the Provision of Food for Prisoners, Children, and Convicts in Indonesia aims to ensure the provision of basic rights of inmates to obtain proper and nutritious food. However, in its implementation, various challenges are still faced by prisons and detention centers throughout Indonesia, Overcapacity as the Main Obstacle Many prisons in Indonesia experience significant overcapacity, which has an impact on the quality of food services

Keywords: Organization, Correctional Food Institutions, Correctional Institutions.

KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dengan karunia-Nya jugalah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 HUBUNGANNYA DENGAN PENYELENGGARAN MAKANAN DI LAPAS.”

Mengingat kita sebagai manusia yang hidup dengan penuh keterbatasan serta kekurangan, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan, mengemukakan pendapat maupun pengumpulan data serta analisisnya yang mungkin masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian penulis tetap berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat baik bagi penulis, maupun kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya teristimewa kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap SE.MM Selaku rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, Sekaligus Dosen Pembimbing I Universitas IBA Palembang, yang ditengah- tengah kesibukannya beliau berkenan meluangkan waktunya untuk mengkoreksi, dan memberikan petunjuk-petunjuk terhadap materi skripsi ini.
3. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas IBA Palembang.
4. Ibu Hj. Sakina Agustina S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas IBA Palembang.

5. Bapak Benny Murdani S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
6. Bapak Aidil Fitri S.Pd.i.M.pd selaku dosen pembimbing II yang ditengah kesibukannya beliau berkenan meluangkan waktunya untuk mengkoreksi, dan memberikan petunjuk-petunjuk materi.
7. Ibu Meirina Dwi Pertiwi S.Hi.,M.H. selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
8. Bapak/Ibu Dosen Staff Admin Bapak Rudi, Ibu sukma, Ibu mia, Di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah mendidik dan mengajarkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Andi Ardiansyah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, penulis sangat yakin beliau dapat merasakan kebahagiaannya juga.
10. Pintu surgaku, ibunda tercinta Yuliana, terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk semangat, doa dan perjuangan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat paling hebat, terima kasih sudah menjadi tempatku untuk

pulang bu. Semoga ibu sehat selalu dan panjang umur.

11. Hesti melani, saudari terbaik yang selalu membersamai meniti pahitnya kehidupan dari masa kecil hingga sekarang. Riski mahesa adik bungsu ku terima kasih sudah menjadi alasan penulis kuat hingga saat ini, terima kasih sudah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis.
12. Teruntuk *Aunty* ku Apridianti terima kasih sudah selalu ada dan menyemangati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, terima kasih semoga *aunty* sehat selalu, dan segera bertemu jodohnya di kehidupan nyata.
13. Teruntuk sahabatku M.ilham Veriandi dan Rangga Pramudya terima kasih sudah menemani penulis dari semester awal hingga saat ini, bahkan dalam keadaan sulit penulis, kalian selalu mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Teruntuk (*Lady*) Alfirdausya Eyara Putri, Putri wulandari. Saudariku walau kita tidak sedarah, terima kasih telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari semester awal hingga sampai saat ini. Terima kasih atas segala bantuan waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kita bertiga sukses dan cita- cita yang selalu kita ucapakan menjadi kaya raya terwujud. Amiin!
15. Teruntuk romtap, yukpida, makput, iam, angga, nando. Terima kasih sudah membersamai penulis hingga saat ini. Semoga kita slalu bersama dan sukses di kehidupan nyata.

16. Ihklas Andalas, terima kasih sudah kebersamai penulis, dari awal penulisan skripsi ini hingga saat ini, terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis.
17. Serta Terima kasih kepada Daniel Baskara Putra Mahendra yang selalu membuat lirik lagu yang maknanya begitu menginspirasi dan sudah menemani penulis disaat mengerjakan skripsi ini. Terkhususnya lagu nina dan evaluasi! Terimakasih
18. Serta terima kasih kepada Arya Mohan Suryanandika dan Aqeela Calista, mereka adalah sumber moodboster penulis, terima kasih karena melalui akting mereka, kehadiran, dan pesonamu, penulis bisa menemukan ditengah situasi yang membuat mood berantakan, dengan melihat senyum mohan dan aqeela melalui aplikasi vidio, instagram, maupun tiktok, merupakan sumber energi untuk penulis, dan teman-teman penulis menjadi saksi bahwa mohan dan aqeela memang benar-benar membuat penulis memiliki satu alasan untuk tersenyum setiap harinya.
19. Law`21 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
20. Putri Andika, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, meskipun seringkali diragukan oleh orang sekitar, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih tetap memilih bertahan dan merayakan dirimu sendiri!

Palembang, 25 Mei 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri Andika', with a period at the end.

Putri Andika

2110003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Analisa Data.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Makanan.....	12
1. Definisi Makanan.....	12
2. Manfaat Makanan.....	13

3. Segi Pengelolaan Makanan.....	13
4. Kriteria Makanan Sehat.....	14
5. Kategori Makanan.....	15
6. Jenis-Jenis Gizi.....	17
7. Pemilihan Bahan Makanan	18
8. Bahan Makanan Segar.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Masyarakat.....	21
1. Pengertian Lembaga Masyarakat.....	21
2. Fungsi Lembaga Masyarakat.....	22
3. Sipiir.....	25
4. Sistem Masyarakat.....	26
C. Tinjauan Umum Warga Binaan.....	30
1. Pengertian Warga Binaan.....	30
2. Pembinaan.....	31
3. Tahap-Tahap Pembinaan.....	33
4. Hak-Hak Warga Binaan.....	36
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan.....	40
B. Hambatan Dalam Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Tahanan.....	46
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka hukum di Indonesia berperan dalam melakukan pemeriksaan awal untuk menetapkan bukti dan memberikan hukuman atas tindak pidana melalui sistem peradilan, yang akan didukung oleh kerangka rehabilitasi Indonesia. Kerangka rehabilitasi tersebut melibatkan pedoman, batasan, dan strategi untuk rehabilitasi narapidana yang didasarkan pada pendekatan holistik Pancasila.¹

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan makanan bagi tahanan Lapas, maka diterbitkan peraturan yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 maka diterbitkan pula Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana.

Dalam Hal ini Menteri Hukum Hak Asasi Manusia mempertimbangkan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Individu yang menerima bantuan di fasilitasi berhak atas berbagai hak yang dijamin oleh pemerintah, yang juga merupakan kewajiban sipil negara. Hal ini secara khusus dirinci dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

¹ Devin Christiyanto Ku, *Pemenuhan Hak Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Dan Tahanan*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021, Hal 5.

pemasyarakatan pada pasal 7, yang menggaris bawahi bahwa hak-hak tersebut meliputi:

- a.) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b.) Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani.
- c.) Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d.) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi.
- e.) mendapatkan layanan informasi.
- f.) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g.) Menyampaikan pengaduan dan atau kebutuhan.

Mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan Negara meskipun sudah menjadi terhukum, setiap tahanan maupun narapidana tetap mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya tersebut.²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa salah satu hak bagi warga binaan adalah jaminan memperoleh gizi yang cukup. Gizi sangat penting bagi kelangsungan hidup karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Gizi membantu fungsi tubuh dalam pertumbuhan dan pemulihan jaringan yang rusak, menyediakan energi untuk beraktivitas sehari-hari, mengatur proses metabolisme, serta menjaga keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh lainnya. Selain itu gizi berperan dalam meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai penyakit. Selama ini pedoman pemberian makanan bagi warga binaan dan tahanan masih mengacu pada surat edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

² Bravantya Ardy Badranata Dan Vera Rimbawani Sushanty, *Implementasi Standar Makanan Yang layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Rutan Kelas I Surabaya*, 2023, Hal 5 Vol 13.

M.02.UM.01.06 Tahun 1989 yang mengatur tata cara pemberian biaya makanan bagi warga binaan /tahanan negara/anak yang difokuskan pada peningkatan pelayanan makanan bagi warga binaan kelompok usia subjek Hukum dengan kebutuhan energi (kalori) sebesar 2.250 untuk laki-laki dan perempuan.

Untuk meningkatkan kesehatan gizi yang positif, penting untuk mengevaluasi jumlah kalori, dan kualitas gizi setiap makanan yang akan diberikan kepada narapidana, untuk memastikan bahwa persyaratan diet selaras dengan kriteria kesehatan dan standar gizi yang memadai. Penahanan adalah hukuman yang paling sering diterapkan oleh hakim, yang berarti kesejahteraan narapidana harus lebih diperhatikan.

Penyediaan pangan merupakan salah satu hak warga binaan yang wajib dipenuhi oleh pengelola lembaga pemasyarakatan, keperluan ini sejalan dengan pemenuhan tanggung jawab utama terkait rehabilitasi, pelayanan, dan keselamatan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Warga binaan memerlukan pangan yang memenuhi standar gizi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memungkinkan mereka untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penyediaan pangan yang tidak memadai dalam jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi, membuat individu lebih rentan terhadap penyakit, menurunkan motivasi, dan menumbuhkan rasa apatis, kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tuntutan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga binaan dan masyarakat sekitar. Dedikasi dan semangat seluruh individu yang terlibat dalam

proses pendistribusian pangan di lembaga pemasyarakatan akan membantu memastikan penyediaan pangan yang tepat dengan tetap mematuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.³

Terkait penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan, mereka harus mematuhi Permenkumham Nomor 40 tahun 2017. Makanan didefinisikan sebagai zat yang berasal dari makhluk hidup dan udara, baik dalam bentuk asli , yang ditujukan konsumsi manusia. Ini termasuk bahan makanan, bahan tambahan, dan semua bahan yang digunakan selama penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman yang mengalami teknik penyiapan tertentu .⁴

Sesuai dengan peraturan kesehatan makanan dan minuman, distribusi hanya diizinkan setelah memperoleh lisensi distribusi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan pedoman. Menyediakan layanan makanan adalah salah satu dari banyak hak yang diberikan kepada penghuni komunitas dan warga binaan, yang memberikan kesempatan untuk pemenuhan hak negara. Hal ini penting dalam hal membantu warga binaan selama rehabilitasi mereka di fasilitas pemasyarakatan. Ketika warga binaan menerima nutrisi yang tepat, mereka lebih siap untuk memahami pendidikan yang ditawarkan selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Namun berdasarkan data yang disampaikan Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa anggaran para warga binaan per kepala hanya 20 ribu sehari , data tersebut menimbulkan pertanyaan

³ Irfana Lutia Ilyas, *Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makasar*, 2022, Hal 100.

⁴ Aprilneta, *Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2021, Hal 25.

dikalangan masyarakat apakah dengan anggaran 20 ribu tersebut sudah memenuhi standar gizi atau kesehatan yang sudah ditetapkan dalam PERMENKUMHAM NOMOR 40 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis Permenkumham tersebut dalam skripsi ini yang berjudul ANALISIS YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 HUBUNGANNYA TERHADAP PENYELENGGARAN MAKANAN DI LAPAS.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Tahanan?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan adalah sebagai berikut:

- a.) Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan?
- b.) Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan Dalam Penyelenggaraan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 ?

2. Manfaat Penelitian

- a.) Manfaat Teoris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya dan bermanfaat juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun khususnya terutama Hukum perdata yang berkaitan dengan hubungan penyediaan makanan di lapas.

b.) Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemikiran secara luas kepada masyarakat, narapidana, dan mahasiswa khususnya mahasiswa khususnya mahasiswa hukum untuk mengetahui penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 dalam hubungannya terhadap penyediaan makanan di lapas.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah: ingin mengetahui bagaimana penerapan Permenkumham di lapas, dan bagaimana hambatan penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan instrumen fundamental dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara terstruktur, metodologis, dan konsisten melalui penelitian, yang selama itu dilakukan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah diolah.⁵

1. Jenis Penelitian

⁵ Soerjono Soekarto Dan Sri Namuji, *Penelitian Hukum Dan Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 1999, Hal 1.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen Hukum pokok merupakan sumber hukum yang sah penulis peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain:

1. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan”
2. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang pangan”
3. “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder, sumber data dari perpustakaan dimanfaatkan, khususnya dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan, berbagai dokumen, literatur, makalah, dan lain-lainnya. Yang terkait dengan materi dalam skripsi ini. Materi-materi ini kemudian dikategorikan, dan akhirnya dipilih dan disusun agar selaras dengan tujuan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

⁶ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 2020, Hal 47.

Sumber Hukum tersier berfungsi sebagai pendukung atau petunjuk bagi sumber hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik memperoleh data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan baku hukum berbentuk studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah pustaka atau bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan, dengan menitikbaratkan pada metode pengumpulan data dengan cara mengutip, mendokumentasikan, dan memahami berbagai sumber seperti laporan penelitian, artikel ilmiah serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia di Indonesia.⁷

4. Analisi Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Data didapat kemudian dianalisa dan disusun secara

⁷ Muhammad Andy, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999(Studi Kasus Putusan MA Nomor 151/PID/2020 PT PLG)*, Palembang, 2024, Hal 10.

sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

F. Sistematika penulisan

Skripsi yang disajikan oleh penulis ini, terjadi dari 4 bab yang berhubungan satu sama lain, masing-masing adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan Dan manfaat Penelitian
- D. Ruang lingkup
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum makanan
 - 1. Definisi Makanan
 - 2. Manfaat Makanan
 - 3. Aspek Pengelolah Makanan
 - 4. Kriteria Makanan Sehat
 - 5. Jenis- Jenis Makanan
 - 6. Jenis-Jenis Gizi
 - 7. Pemilihan Bahan Baku
 - 8. Bahan Makanan Segar
- B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
3. Petugas Sisir
4. Sistem Pemasyarakatan
 - A. Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan
 - B. Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
 - C. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
- C. Tinjauan Umum Warga Binaan
 1. Pengertian Warga Binaan
 2. Pembinaan
 3. Tahap-Tahap Pembinaan
 4. Hak-Hak Warga Binaan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang diperoleh menyangkut:

- A. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan
- B. Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Makanan

1. Definisi Makanan

Sektor pangan telah berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan sektor pangan, berbagai dampak buruk juga muncul makanan yang kita konsumsi haruslah bergizi. Makanan bergizi didefinisikan sebagai makanan yang bebas dari komponen yang dapat membahayakan mereka yang memakannya. Memahami risiko yang terkait dengan bahan tambahan pangan membantu kita untuk lebih sadar akan apa yang kita konsumsi.⁸

Nutrisi yang diberikan oleh makanan sangat bervariasi. Setiap jenis makanan memiliki profil zat yang berbeda. variasi dapat terjadi pada jenis nutrisi yang ada dalam makanan atau jumlah pada setiap nutrisi, yang dapat secara independen mendukung fungsi tubuh dan proses metabolisme. Meskipun demikian nutrisi yang berbeda memiliki peran yang berbeda⁹

Menurut kementerian kesehatan pangan yang layak dikonsumsi adalah pangan yang tidak menimbulkan masalah kesehatan. Kriterianya antara lain

- a.) Mencapai tahap kematangan yang dipersyaratkan
- b.) Menjaga sanitasi pada tahap pembuatan dan penanganan

⁸ R.D. Ratnani, *Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan*, 2009, Hal 16, Vol 5.

⁹ Bismar Saragi, *Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Prespektif Fiqih Siyash: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2023, Hal 10.

- c.) Menjaga kondisi fisik dan kimia yang diinginkan, menghindari perubahan akibat berbagai faktor seperti enzim tikus, akibat mikroba, serangga, parasit tekanan dan panas pengeringan
- d.) Memastikan bebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit bawaan makanan

2. Manfaat Makanan

Manfaat menawarkan banyak manfaat bagian tubuh manusia selama fase pertumbuhannya, pola makan yang kaya akan nutrisi penting dapat meningkatkan produktivitas, dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis lainnya meliputi :

- a) Menjaga kesehatan dan mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang ideal.
- b) Berkontribusi pada pemeliharaan fungsi tubuh, termasuk mendukung sistem produksi manusia untuk melawan infeksi
- c) Berfungsi sebagai penyedia energi untuk menjalankan tugas sehari-hari
- d) Nutrisi sangat penting untuk mengelola dan meningkatkan fungsi metabolisme tubuh
- e) Makanan dapat membantu pembentukan sel-sel.
- f) Menyeimbangkan serat badan jika mengonsumsi makanan yang seimbang.

3. Segi Pengolahan Makanan

Mengelolah bahan makanan menjadi sebuah hidangan penambahan bumbu untuk menciptakan cita rasa. Proses pengolahan sering melibatkan pemanasan:

Yang dapat mengakibatkan penurunan zat gizi tertentu. Oleh karena itu penting untuk memahami metode pengolahan makanan yang efektif untuk menghindari dampak buruk pada makanan terkait dengan empat aspek utama, yaitu

- a.) Pengelola dan pihak terkait lainnya.
- b.) Pengolahan makanan mematuhi standar higienis dan kebersihan
- c.) Fasilitas pengolahan makanan harus mematuhi peraturan kesehatan
- d.) Pencahayaan dan penerangan yang memadai sangat penting untuk memastikan keamanan pangan, termasuk kebersihan tangan, pakaian, dan tubuh secara keseluruhan

4. Kriteria Makanan Sehat

Makanan yang dianggap bergizi adalah makanan yang memiliki nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Penting diketahui bahwa makanan yang lezat, nikmat, beraroma tidak selalu sehat, karena terkadang menimbulkan masalah kesehatan. Berikut ini adalah beberapa panduan untuk mengidentifikasi makanan sehat khususnya:

- a.) Jumlah makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti jenis kelamin, usia, berat badan, dan tingkat aktifitas fisik
- b.) Asupan gizi harus seimbang, terdiri dari 60% karbohidrat 25% lemak, dan 15% protein, disertai dengan vitamin, mineral, dan hidrasi yang cukup
- c.) Gizi tidak hanya untuk memuaskan rasa lapar, tetapi juga menyediakan vitamin dan mineral yang penting

- d.) Sangat penting untuk menjaga kebersihan selama menyiapkan makanan dan memasak pada suhu yang tepat untuk menjaga kesehatan
- e.) Memilih makanan yang utuh yang tidak diolah seperti buah-buahan dan sayuran lebih baik dari pada memilih makanan cepat saji atau makanan olahan
- f.) Berfokuslah untuk memasukan lebih banyak makanan nabati kedalam pola makan anda
- g.) Siapkan makanan dengan tepat hindari pemeroses berlebihan seperti waktu masak yang lama atau pemanasan ulang yang sering
- h.) Pertahankan pola makan yang konsisten untuk mencegah masalah gastrointestinal
- i.) Usahakan makanan hingga lima kali sehari, yang harus terdiri terdiri dari tiga kali makan utama dan dua kali cemilan

5. Kategori Makanan

Makanan dan minuman yang kita ingat tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam cara kerja sistem tubuh kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dorongan untuk mengonsumsi pilihan makanan yang lebih sehat masih lazim saat ini, ada beberapa kategori makanan yang bergizi yang berdampak positif pada kesehatan:

a) Sayuran hijau

Sayuran hijau termasuk dalam kategori makanan bergizi karena mengandung banyak nutrisi penting dan senyawa bermanfaat bagi kesehatan,

kandungn nutrisinya membuat efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit secara signifikan.¹⁰

b) Buah-buahan

Sama seperti sayur hijau, buah-buahan termasuk dalam kategori makanan sehat dan penuh dengan banyak vitamin dan nutrisi yang mendukung kebutuhan nutrisi tubuh. Untuk lebih jelasnya, buah-buahan kaya akan serat, vitamin, penting, antioksidan, mineral, kalsium, dan banyak nutrisi penting lainnya.

c) Kacang-kacangan dan Biji-bijian

Kategori makanan bergizi lainnya terdiri dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Kelompok ini mencakup barang-barang seperti kacang mede, kacang almond, kacang tanah, biji wijen, biji chia, dan lainnya. Mirip dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, pilihan sehat ini juga kaya akan nutrisi penting dan senyawa bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan protein, yang dapat berfungsi sebagai sumber energi yang berharga bagi tubuh.

d) Unggas dan telur

Unggas dan telur termasuk makanan sehat yang kaya akan protein. Keduanya juga mudah diperoleh sebagai bahan makanan sehari-hari, sebaiknya pilih potongan daging ayam atau sapi yang rendah lemak untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Selain protein, daging dan telur mengandung banyak nutrisi, vitamin, dan mineral.

¹⁰<https://www.cimbniaga.co.id/od/inspirasi/gayahidup/jenis-makanan-sehat-dan-manfaatnya-bagi-tubuh/> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2024.

e) Konsumsi makanan laut dan berbagai jenis ikan

Pilihan sehat ini dikenal luas karena kandungan proteinnya yang tinggi, yang penting untuk mengandung fungsi organ tubuh, protein yang ditemukan dalam ikan dan makanan laut juga berperan dalam mengakal berbagai penyakit kronis.

f) Produk susu dan turunannya

Mengingat pedoman 4 sehat 5 sempurna, jelas bahwa susu adalah contoh utama makanan bergizi, sumber makanan ini merupakan penyedia kalsium yang sangat baik, yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan tulang.

6. Jenis- jenis gizi.

Gizi adalah komponen penting dalam makanan yang diperlukan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi, pertumbuhan, dan kesehatan secara keseluruhan. Gizi ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama “gizi makro dan gizi mikro”:

1. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah signifikan dan berfungsi sebagai sumber energi. Jenis-jenis gizi makro meliputi:

a. Karbohidrat : sumber utama energi bagi tubuh, karbohidrat dapat dibedakan menjadi :

- Karbohidrat sederhana: cepat diserap oleh tubuh, seperti gula, pati dan olahan.

- Karbohidrat kompleks: ditemukan dalam biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, memberikan energi yang lebih stabil dan tahan lama.

b. Lemak : sumber energi yang penting dan berperan dalam penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, K) serta pembentukan membran sel, lemak dibagi menjadi:

- Lemak jenuh: umumnya ditemukan di dalam produk hewani
- Lemak tak jenuh: ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan
- Protein: penting untuk mengembangkan dan memulihkan jaringan tubuh, protein terdiri dari asam ¹¹

2. Gizi mikro

Gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk kesehatan. Gizi mikro mencakup:

1. Vitamin: Terdapat sekitar 13 jenis vitamin yang dibagi menjadi dua kategori:

- Vitamin yang larut dalam air: termasuk vitamin B dan C, terlibat dalam proses seluler dan mendukung sistem kekebalan tubuh
- Vitamin larut lemak: Seperti vitamin A, D, E, dan K, penting untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, serta penyembuhan luka.

2. Mineral: Termasuk kalsium, zat besi, magnesium, dan lainnya yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh seperti pembentukan tulang dan produksi sel darah merah.

7. Pemilihan Bahan Makanan

¹¹<https://kumparan.com/ragam-info/macam-macam-gizi-dan-manfaatnya-yang-penting-bagi-tubuh-21YDVkEES9A/> Di Akses Pada Tanggal 24 Desember 2024.

Menurut Kemenkes RI Nomor 1908/ Menkes/ SK/VII/2003, pemilihan bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak termasuk tambahan makanan dan bahan penolong. Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mulutnya dalam bentuk warna, bentuk, bau, kesegaran, dan lainnya. Bahan makanan yang baik bebas dari kerusakan dan pencemaran termasuk pencemaran bahan kimia seperti pestisida.

“Dalam pemilihan bahan makanan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Menurut Kemesnkes RI Nomor 1908/Sk/VII,2003, bahwa makanan yang dimaksud yaitu”:

- a.) Keadaan fisiknya baik, kulit utuh, tidak rusak, kotor tidak membusuk.
- b.) Warna sesuai dengan bawaanya, tidak ada warna tambahan, warna buatan dan warna lain selain warna buah.
- c.) Tidak berbau menyengat seperti bau busuk, basi atau bau yang tidak segar lainnya.
- d.) Bahan makanan berasal dari sumber yang resmi dan terawasi.
- e.) Bahan makanan kemasan, bahan tambahan makanan dan penolongmemenuhi syarat perundang-undangan.

8. Bahan Makanan Segar

Menurut “Permekes Nomor 1096/MENKES/PER/VII/2011, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan makanan, bahan makanan segar yaitu makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan seperti:”

- a.) Daging, susu, telur, ikan/udang, buah, dan sayuran harus dalam keadaan baik, segar dan tidak rusak ataupun berubah bentuk, warna dan rasa yang berasal dari tempat resmi yang diawasi.
- b.) Jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, tidak berubah warna, dan tidak berjamur.
- c.) Makanan fermentasi yaitu makanan yang diolahnya dengan bantuan mikroba seperti ragi, harus dalam keadaan baik, tercium aroma fermentasi, tidak berubah warna, aroma, rasa serta tidak bernoda dan berjamur,
- d.) Bahan tambahan pangan(BTP) yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang telah berlaku.
- e.) Makanan olahan pabrik yaitu dapat langsung dikonsumsi tetapi digunakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut yaitu:
 - a.) Makanan dikemas:
 1. Terdaftar dan mempunyai label merek.
 2. Mempunyai label dan merek.
 3. Kemasan tidak mudah rusak, pecah dan mengembang.
 4. Belum melewati tanggal kadaluarsa.
 5. Kemasan digunakan hanya untuk satu kali penggunaan.
 - b.) makanan tidak dikemas
 1. baru dan segar
 2. tidak basi, busuk, rusak, dan berjamur.
 3. tidak mengandung bahan berbahaya.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian “Lembaga Pemasyarakatan”

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang beroperasi melalui pelatihan rehabilitasi. Lembaga pemasyarakatan ini seringkali menjadi sorotan karena berbagai masalah yang terus menerus muncul, termasuk kepadatan penghuni dan pungutan liar. Padahal lembaga ini tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak individu. Lembaga pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS ini berfungsi sebagai tempat rehabilitasi melalui sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk melaksanakan hukuman sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan lembaga pemasyarakatan dan menyebutkan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”. Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari proses peradilan dan berfungsi sebagai tempat pemindaan terakhir. Pada titik ini penting untuk menetapkan berbagai aspirasi dan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang kohesif yang didukung oleh komponen-komponen penting kerangka hukum, yang meliputi penegakan hukum, jaksa dan peradilan. Aspirasi dan tujuan ini dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap para pelaku tindak pidana pemasyarakatan.

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk mendorong reintegrasi dan penyesuaian diri dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan agar para pelaku tindak pidana pemasyarakatan menyadari diri mereka sebagai anggota masyarakat

Indonesia, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan masyarakat luas sekaligus menumbuhkan prestasi dan reputasi yang konstruktif.¹²

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Peran lembaga pemasyarakatan terletak di dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan mampu mewujudkan misi ini, dengan menjadikannya menjadi titik fokus, di sinilah manusia berperan; kehadiran individu ditekankan, menggambarkan keadilan dan martabat yang sama dengan individu lainnya pendekatan dan perawatan yang di longgarkan memungkinkan narapidana menerima pelatihan, sehingga setelah dibebaskan dari penjara, mereka menunjukkan perilaku positif dan bahkan dapat menjadi panutan panutan yang baik dimasyarakat mereka setelah menjalani rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.¹³

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertugas melaksanakan hukuman penjara di Indonesia, yang beroperasi di bawah kerangka pemasyarakatan. Kerangka pemasyarakatan ini berperan penting dalam membentuk sistem hukum pidana sebagaimana fungsinya di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitas untuk merehabilitasi narapidana, yang disebut sebagai WBP, lembaga ini bertindak sebagai pusat untuk mempromosikan pemulihan masyarakat melalui sistem yang berfokus pada pemasyarakatan, yang bertujuan untuk bentuk hukuman yang kohesif, dimana pelatihan dilakukan untuk memulihkan individu sebagai anggota masyarakat yang konstruktif. Oleh karena itu cara lain untuk menggambarkan

¹² Adi Sujanto, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2018. Hal 60.

¹³ Doris Rahmat, Dkk, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Vol02, 2020, Hal 134.

lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat rehabilitasi, pendidikan ulang, dan reintegrasi sosial, sekaligus menawarkan restitusi dalam keamanan bagi masyarakat selama proses pemasyarakatan. Pendekatan utama untuk bimbingan dalam lembaga masyarakat bertujuan untuk secara efektif memfasilitasi resosialisasi dan rehabilitasi mereka yang melakukan pelanggaran, dengan menggunakan kerangka pemasyarakatan untuk menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan yang dimaksud dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Pada akhirnya, efektivitas sistem peradilan pidana bergantung pada keberhasilan pelaksanaan pelatihan di lembaga pemasyarakatan. Proses pelaksanaan pelatihan terdiri dari empat tahap yang berbeda:

- a. Tahap pertama, investigasi dilakukan terhadap narapidana/ WBP yang baru saja tiba lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada data pribadi terkait alasan dibalik pelanggaran atau tindakan melawan hukum yang dilakukan.
- b. Tahap kedua, setelah program pelatihan bagi narapidana telah selesai menjalani sepertiga dari total masa hukuman, dan jika badan pengawas pemasyarakatan melihat adanya peningkatan perilaku narapidana, seperti kepatuhan terhadap peraturan lembaga dan pengakuan atas kesalahan masa lalu, maka narapidana tersebut ditempatkan dibawah pengawasan tingkat keamanan
- c. Tahap ketiga, setelah separuh dari masa hukuman pidana yang sebenarnya telah dijalani, dan dengan persetujuan badan pengawas

pemasyarakatan yang melihat adanya kemajuan dalam perkembangan fisik, mental, dan pendidikan narapidana, program pelatihan dapat mencakup kegiatan integrasi masyarakat bagi narapidana yang bersangkutan.

- d. Tahap keempat, setelah menjalani dua pertiga masa hukuman penjara atau minimal sembilan bulan, narapidana tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sambil menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Pemasyarakatan. Kerangka pembinaan pemasyarakatan terdiri dari dua kategori yaitu: pembinaan pemasyarakatan dan pembinaan kemandirian. Ketentuan tentang pembinaan kepribadian diatur dalam keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia. Dalam proses pembinaan, tentu saja terdapat beberapa jenis pembinaan yaitu:

1. Pertumbuhan Pemahaman Beragama

Dalam bentuk pertumbuhan ini akan ditumbuhkan sikap taat kepada tuhan yang Maha Esa, sadar akan segala pelanggaran dan kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga ia harus masuk penjara, dan mampu mengamalkan pemahamannya di tengah pemasyarakatan.

2. Pembinaan Kesadaran Intelektual

Dalam pembinaan intelektual ditekankan untuk membina dari segi pengetahuan dari narapidana/WBP tersebut sehingga nantinya mereka tidak tertinggal dari segi pengetahuan maupun wawasan. Hal ini bisa diimplementasikan dengan cara penyediaan perpustakaan untuk

narapidana selain itu narapidana juga dapat mendapat informasi dari televisi yang ada.

3. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dimaksudkan agar narapidana/WBP mengetahui mengenai apa itu hukum, sistem hukum, serta mekanisme hukum di Indonesia tentunya sehingga mereka akan tahu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan juga dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka selama menjadi narapidana/WBP.

4. Pembinaan Pengintegrasian Dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir.

3. Sipir

Sipir adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau dapat juga disebut aparatur sipil negara yang kedudukannya adalah pegawai pemerintah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum tugas sipir adalah mengawasi dan menjamin keselamatan narapidana dari bangun tidur hingga tidur serta mengawasi keseharian narapidana. Petugas sipir bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Undang-undang seperti Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.¹⁴

4. Sistem Pemasyarakatan

Kerangka kerja pemasyarakatan beroperasi berdasarkan Pancasila, yang menguraikan tujuan dan batasan bagi mereka yang berada di fasilitas pemasyarakatan (termasuk narapidana) sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan, pasal 5:

1. Pengamanan
2. Perlakuan dan bantuan yang adil
3. Kesempatan belajar
4. pembimbingan
5. menjunjung tinggi martabat manusia
6. satu-satunya hukuman adalah hilangnya kebebasan
7. jaminan hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan individu tertentu .¹⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur jenderal pemasyarakatan di Indonesia, kerangka kerja ini dikategorikan ke dalam tiga fase yang berbeda:

1. Tahap Pemasyarakatan 1 (1963-1966)

Sering dilambangkan dengan pohon beringin, simbol ini dipandang sebagai bentuk keamanan dan prespektif baru yang menunjukkan bahwa tujuan pemenjaraan adalah rehabilitasi. Era ini ditandai dengan perkenalannya ide baru yang diusulkan oleh Dr. Saharjo, SH dalam bentuk kerangka hukum nasional yang biasanya dilustrasikan dengan pohon beringin, yang melambangkan

¹⁴ Mohamad Yusuf F Dan Wibowo, Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas II B Situbondo, Vol 9, Nomor 02, 2021, Hal 3.

¹⁵ Maya Shafira, S.H., M.Hum. Dkk, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022 Hal 72-74.

perlindungan dan konsep inovatif bahwa tujuan dari pemenjaraan adalah rehabilitatif. Definisi rehabilitatif disesuaikan pada konferensi lembaga pemasyarakatan tahun 1964 yang diadakan di Bandung. Disini ia dicirikan sebagai kontributor penting bagi masyarakat berdasarkan integritas kehidupan sebelumnya.

2. Tahap Pemasyarakatan 2 (1966-1975)

Era ini menandai berdirinya kantor-kantor BISPA (Pemasyarakatan Pengembangan Dan Pemberantasan Anak), yang berkembang menjadi 20 lokasi pada tahun 1969, masa ini berfungsi sebagai tahap percobaan dalam ranah praktik pemasyarakatan yang merupakan indikasi awal peralihan dari sistem sebelumnya ke sistem yang baru. Nama fasilitas pemasyarakatan diubah menjadi komunitas tuna komunal.

3. Tahap pemasyarakatan 3 (1975-sekarang)

Tahap pemasyarakatan dimulai pada tahun 1975 dengan pembentukan lokakarya evaluasi untuk sistem pemasyarakatan, yang menyelidiki penerapan hukum dan kebijakan sebagai elemen dasar untuk praktik pemasyarakatan fasilitas kepegawaian, sumber daya keuangan dan penunjukan awal inisiatif pengembangan masyarakat. Pembentukan sistem penjara menandai dimulainya periode baru yang bertujuan untuk membina dan memajukan individu, yang didukung, dibimbing dan dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Fasilitas pemasyarakatan menawarkan arahan kepada narapidana dan pelajar yang didasarkan kepada kerangka pemasyarakatan yang mencakup bantuan di dalam penjara dan program yang tersedia setelah menjalani masa hukuman (BAPAS).

a) Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pemasyarakatan

Sepuluh pedoman dasar kerangka pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pendekatan pelatihan narapidana/ staf masyarakat) ditetapkan pada saat konferensi layanan direktorat pemasyarakatan perdana yang diselenggarakan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964:

- a. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi, membatasi, atau mengurung individu dan menyediakan mereka sumber daya kehidupan yang penting, memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berharga.
- b. Sanksi hukum tidak boleh menjadi tindakan balas dendam baik bagi mereka yang berwenang maupun bagi individu yang terlibat.
- c. Nasihat yang diberikan tidak boleh berpusat pada mereka.
- d. Mereka tidak boleh diberikan hak-hak khusus yang merendahkan status atau keadaan mereka dibandingkan dengan merendahkan status atau keadaan mereka sebelum hukuman, sesuai peraturan negara.
- e. Pemuda yang mengalami tantangan mungkin harus dipisahkan dari masyarakat sampai mereka kehilangan (kebebasan mereka dibatasi) kebebasan yang melekat pada diri mereka.
- f. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik tidak hanya digunakan sebagai sarana mengisi waktu luang.

- g. Pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh aparat penegak hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip negara Indonesia yang diwujudkan melalui Pancasila.
 - h. Siswa yang dipenjara menyerupai individu sakit yang membutuhkan perhatian untuk memahami bagaimana aspirasi ilegal mereka sebelumnya telah berdampak negatif pada diri mereka sendiri dan dunia sekitar, sehingga memungkinkan adanya arahan menuju jalan yang lebih positif.
 - i. Satu-satunya kendala yang diberikan pada restitusi dan siswa adalah pembatasan waktu yang dibingkai sebagai tindakan hukuman.
 - j. Petugas hukum akan menawarkan arahan dan kegiatan kepada siswa. Selain sumber daya yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan yang mengatur mereka.
- b) Struktur Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Struktur pemasyarakatan merupakan suatu kerangka yang membahas tentang pedoman dan batasan beserta teknik pembinaannya, Narapidana adalah pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas narapidana pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali.

c) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap

menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan : “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Menurut Pasal 1 butir ke-satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan menurut

“Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya) pembaruan, penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik.”

2. Pembinaan

“Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan. Pembinaan adalah inti dari sistem pemasyarakatan, dari pembinaan diharapkan akan membantu narapidana menjadi warga negara yang baik dan kembali ke kehidupan bermasyarakat. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik agar dapat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.” Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu sistem yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan yang wajib diikuti oleh narapidana atau warga binaan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah orang yang

telah menjalani pidana dan sedang menjalani hukuman berupa kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Menurut “Mitha Thoha, Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.” Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

- 1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan
- 2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Menurut Poerwadarmita, Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut “Psikologi, Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.” Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan

¹⁶ Masudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analisis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Hal 44.

selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Pada hakikat, pelatihan atau pemberdayaan berasal dari istilah ‘kekuatan’. Dengan demikian, prinsip inti dari pembinaan berkisar pada gagasan tentang kekuatan. Kekuatan sering dikaitkan dengan dua belas kemampuan unik yang memungkinkan orang untuk mencapai apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat pribadi mereka. Istilah pembinaan berasal dari kata bina. Pembinaan merupakan pendekatan sistematis, metodologi pengembangan, transformasi pengerahan tenaga, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif. Ketika menerapkan kerangka kerja pelatihan, hal itu harus didasarkan pada elemen praktis dan efektif yang dapat memberikan solusi optimal untuk tantangan yang dihadapi, sementara juga bersikap pragmatis dengan mengandalkan fakta-fakta yang dapat diamati yang selaras dengan kenyataan, memastikannya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata.

Warga binaan pemasyarakatan (WPS) adalah individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana. Pengadilan mengirimkan warga binaan tersebut ke rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.¹⁷

3. Tahap-Tahap Pembinaan

Tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

¹⁷Deli Fitriani, *Konseling Untuk Meningkatkan Self Confidence Warga Pemasyarakatan (WPB) Di Rutan Kelas II Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Bandar Lampung, 2023, Hal 4.

a. Pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana. Menurut “ahli dan Peraturan yang berlaku, Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- e) Pembinaan tahap akhir Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:

- 1) Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan.
- 2) Rumah sakit.
- 3) Pakaian kerja.
- 4) Tempat/saranaolahraga.
- 5) Undang-Undang dan Peraturan.
- 6) staf pemasyarakatan (profesional)

7) area khusus untuk diskusi antara narapidana dan keluarga atau perwakilan hukum mereka yang berhubungan dengan tempat tinggal narapidana.

8) pusat sumber daya narapidana.”

4. Hak-Hak Warga binaan

Sarana (secara etimologi) adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan”. Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan demikian sarana adalah fasilitas yang dipakai secara langsung atau yang utama. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang atau pendukung (penunjang dari sarana)”.

Dalam konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan) bahwa lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud

terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang diatur oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada pasal 14 ayat 1 bahwa narapidana memiliki hak untuk:

- a. Menurut keyakinan agama mereka
- b. Dapatkan perawatan mental dan fisik;
- c. Menerima pendidikan dan pengajaran;
- d. Akses ke layanan kesehatan dan makanan yang sesuai;
- e. Mengajukan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa non-dilarang lainnya;
- g. Mendapatkan gaji atau asuransi untuk pekerjaan yang telah diselesaikan;
- h. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum atau orang lain;
- i. Pergantian (pergantian);
- j. Dapatkan kesempatan untuk asimilasi, termasuk liburan mengunjungi kerabat;
- k. Pembebasan Bersyarat;
- l. Berangkat sebelum liburan; dan

- m. Mendapatkan hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.¹⁸

Demi tercapainya sebuah pembinaan perlu adanya evaluasi guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan program-program pembinaan berhasil atau gagal.

Adapun unsur-unsur pembinaan yang di evaluasi adalah:

- a. Tercapai tidaknya tujuan program
- b. Isi program
- c. Metode yang digunakan dalam program
- d. Partisipasi para peserta
- e. Pendekatan dan sikap pembina dalam pembinaan
- f. Suasana yang tercipta dalam pelaksanaan pembinaan
- Penyediaan peralatan dan fasilitas pembinaan
- g. Akomodasi dan konsumsi selama pembinaan
- h. Lain-lain

Dalam pembinaan narapidana terdapat ruang lingkup pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang terbagi menjadi dua yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dengan dasar keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesian No. M.02 – PK.04. 10. Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Adapun pembinaan kepribadian lembaga pemasyarakatan (lapas) meliputi:

1) Pembinaan kepribadian

¹⁸Musbirah Arrahmania Dan Abdul.Asis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*, 2021, Hal 2, Vol 8.

Pembinaan ini meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat.

2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan ini meliputi pembinaan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan lain-lain; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pembuatan batako; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing, misalnya keterampilan seni (musik, tari); keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi misalnya industri kulit dan lain-lain.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu supaya memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. tujuan pembinaan bagi narapidana dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu:

- 1) Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan

Sistem pemasyarakatan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan sebagai kerangka kerja yang menetapkan batasan dan strategi untuk rehabilitasi narapidana lembaga pemasyarakatan. Metode ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengembangan pribadi narapidana sehingga membuat mereka mengakui kesalahannya, memperbaiki diri dan menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif, dan menjalani kehidupan sbagai warga negara yang konstruktif dan bertanggung jawab.¹⁹

Dalam konteks Penerapan “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Makanan bagi warga binaan”, di beberapa lapas menjadi salah satu studi kasus penting yang memperlihatkan dinamika implementasi peraturan tersebut di lembaga Pemasyarakatan. Penerapan permenkumham ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi hak-hak dasar warga binaan.

1. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.

¹⁹Pasal 1, Angka 1 Dan Pasal 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Skripsi yang ditulis oleh Bismar Saragi Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2023 tentang “ *Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Prespektif Fiqih Siyash: Studi Di Lapas Kelas II A Kota Pekan Baru*”. “skripsi yang ditulis oleh peneliti ini bahwa lapas kelas II A pekanbaru telah melakukan upaya sebaik mungkin dalam penyelenggara makanan bagi warga binaan, yakni dengan adanya beberapa penyelenggaraan makanan mengolah bahan makanan, mejaga bahan mkanan, penyajian makanan, serta kualitas air. Namun terdapat bebrapa hal yang dapat mempengaruhi proses impementasi terhadap penyelenggaran makanan sehingga dapat dikatakan belum optimal karena keterlambatan pengiriman bahan makanan, perlu pembaharuan alat untuk pengolahan bahan makanan dan juga alat-alat dalam penyajian makanan.”²⁰

2. Penerepan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.

Jurnal yang ditulis oleh “Jefriandi dan Muhammad Hasan Sebyar Fakultas Hukum Universitas Terbuka” dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tahun 2024 tentang “ *Pemenuhan Gizi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam: Kajian Terhadap Pengaturan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 40 Tahun 2017*” dari jurnal yang ditulis oleh penulis ini bahwa

²⁰ *Op Cit*, Hal 78.

penulis menyimpulkan proses pengolahan makanan sudah berjalan sangat baik dalam hal ini menjaga standar gizi makanan di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sudah mempekerjakan seorang juru masak sehingga nilai gizi dalam kegiatan memasak dapat terjaga dan menu makanan yang disajikan juga beraneka ragam sehingga menambah selera anak-anak dalam menyantap makanan. Namun belum adanya ahli gizi sebagai orang yang profesional dan mengerti dalam penentuan nilai gizi makanan belum ada. Implementasi pemberian susu bagi anak binaan masih belum berjalan dengan baik yang mana anak binaan yang diberikan susu hanya anak yang sesuai dengan kebutuhannya dan bahkan anak yang sesuai kebutuhannya tersebut tidak rutin mendapat susu.

Hal ini disebabkan oleh anggaran yang diberikan terhadap lembaga yang khusus diperuntukkan bagi remaja kelas II Batam tersebut tidak mampu menyediakan susu secara konsisten kepada anak-anak di lembaga pemasyarakatan, mengingat banyak anak-anak yang di temukan masuk penjara terlihat kurus dan tinggi tidak sesuai dengan umurnya, apalagi dalam pemberian secara rutin pun tidak dapat dilakukan karena memang aturan hanya memberikan kepada anak yang membutuhkan perhatian yakni yang dinilai oleh perawat penerimaan tahanan baru tidak memiliki postur tubuh yang kurus, dalam rangka menjaga merawat anak bangsa maka pemberian secara rutin setiap hari tentu sangat membantu memulihkan kesehatan dan kebugaran anak-anak semasa menjalankan hukuman.²¹

²¹ Jefriandi Dan Muhammad Hasan Sebyar, *Pemenuhan Gizi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam: Kajian Terhadap Pengaturan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 40 Tahun 2017*, Vol 1, Nomor 2 Juni 2024, Hal. 258.

3. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Kelas I Di Kota Makassar.

Skripsi yang ditulis Rizky Halim Mubin Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2013 tentang “ *Pemenuhan Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Kelas I Makassar*” skripsi yang ditulis oleh penulis, disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan Hak atas pangan di lapas kelas I Makassar belum memadai.

Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- a. Jumlah penghuni melebihi daya tampung lapas.
- b. Anggaran yang dialokasikan belum sesuai dengan kebutuhan.
- c. Makanan yang disediakan tidak sesuai dengan menu yang diharapkan.
- d. Jumlah makanan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.
- e. Standar kebersihan tempat penyiapan makanan belum memadai dan sarana yang tersedia belum memadai
- f. Tenaga juru masak dan ahli gizi belum tersedia.²²

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa Penerapan “Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana” belum bisa berjalan dengan baik hal ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang

²² Rizky Halim Mubin, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Kelas I Makassar*, Makassar 2013, Hal 53.

menunjukkan banyak kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.

4. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta

Jurnal Hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi yang ditulis Ayu Bening Kumalasari Dan Nunuk Sulisrudatin pada tahun 2024 tentang “ *Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta*” jurnal yang ditulis oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa, lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Jakarta bertugas melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pelanggar hukum, dengan fungsi utama meliputi pembinaan, bimbingan sosial, dan pengelolaan tata tertib. Berdasarkan penelitian dapur lapas kelas II A Jakarta telah melaksanakan penyelenggaraan makanan sesuai dengan “Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022”, serta berupaya menerapkan standar gizi sesuai Permenkumham nomor 40 tahun 2017.

Tahapan Standar Operasional Prosedur(SOP) penyelenggara makanan mencakup permintaan dan warga binaan, permintaan dan penerimaan bahan makanan, pengelolaan, penyajian, distribusi, dan pembersihan peralatan dapur. Proses ini dilakukan harian untuk memaksimalkan pelayanan makanan, dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Pertama, jumlah tenaga penyelenggara makanan yang masih belum terpenuhi menyebabkan tumpang tindih dalam pekerjaan, sehingga efektivitas pelayanan makanan berkurang. Kedua, kualitas makanan harian tidak mendapatkan pemantauan langsung dari tim gizi, dan tidak ada rekomendasi makanan bagi narapidana yang sedang sakit. Ketiga, terdapat kekurangan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk memaksimalkan pelayanan makanan bagi narapidana. Kendala-kendala ini perlu diatasi agar penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat lebih baik, memenuhi standar gizi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada narapidana.²³

5. Jurnal yang ditulis oleh Prilhambodo Dwi Prasongko pada tahun 2021, tentang *“Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang Sesuai Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017”* jurnal yang ditulis oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa Dalam penelitian ini, terutama berfokus pada dokumentasi kecukupan gizi bagi narapidana yang memiliki masalah kesehatan dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, bersama dengan personel dapur atau pakar kuliner atau spesialis gizi.

Tenaga ahli gizi dan tenaga ahli kuliner di lingkungan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia masih sangat kekurangan tenaga di bidang keahlian ini, namun tetap percaya dengan minimnya tenaga ahli gizi dan tenaga ahli kuliner di lingkungan petugas dapur tidak akan menurunkan mutu makanan

²³ Ayu Bening Kumalasari Dan Nunuk Sulisudatin, *Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta*, Jakarta, Vol 1 Nomor 2 2024, Hal 119.

yang diolah dan tidak mengakibatkan turunnya kinerja dibawah standar yang telah ditetapkan dalam “Permenkumham Nomor 40 tahun 2017”.²⁴

B. Hambatan Dalam Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Tahanan

Gagasan tentang pemasyarakatan dipandang sebagai alternatif terhadap sistem pidana kolonial yang sebelumnya digunakan, mengingat hal ini menjadi penting untuk mengeksplorasi perbedaan nyata antara kedua pendekatan tersebut. beberapa teks literatur menggambarkan dan mengklarifikasi perlakuan kompensasi dalam kerangka pemasyarakatan, menggambarkan sebagai sesuatu yang lebih berbelas kasih daripada yang menghukum. Hal ini berbeda dengan metode yang digunakan di penjara, yang disebut lembaga pemasyarakatan yang berfokus pada memfasilitasi pemulihan dan mempersiapkan individu untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Fasilitas pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, pada dasarnya dirancang untuk mengubah para pelanggar menjadi individu yang utuh yang menyadari kesalahan mereka, berupaya memperbaiki dan menghindari keterlibatan dalam kerangka ilegal di masa mendatang. Hal ini memungkinkan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan masyarakat

²⁴ Prihambodo Dwi Prasangka, *Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang Sesuai Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017*, Vol 8 Nomor 1 2021, Hal 90.

dan menjalani kehidupan yang produktif sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.²⁵

Namun pada prakteknya terkadang ada beberapa hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan yang baik, salah satunya adalah kendala dalam penyediaan makanan, seperti yang kita ketahui makanan yang layak menjadi salah satu faktor penentu berjalan atau tidaknya sistem pemasyarakatan dengan baik, karena makanan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi warga binaan, bagaimanapun mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan menjadi Hak Asasi manusia bagi warga binaan sebagaimana menjadi amanat dalam undang-undang.

Berikut penulis paparkan beberapa kendala dalam Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 dalam hubungan penyediaan makanan, berdasarkan literatur yang penulis rangkum ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.

1. Overkapasitas

Peraturan menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang standar minimal pelayanan lembaga pemasyarakatan merupakan peraturan yang penting dalam meningkatkan kualitas bagi warga binaan. Namun, implementasi peraturan ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS).

Overkapasitas lapas telah menjadi masalah yang serius di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir. Berdasarkan kata kementerian Hukum dan HAM

²⁵ Novrian Rully Dkk, *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaian, Cet Pertama*, Jakarta Selatan, Institut For Criminal Justice Reform(ICJR), 2018, Hal 1.

RI(2022), kapasitas lapas di Indonesia hanya sekitar 131.000 orang, namun jumlah warga binaan telah mencapai lebih dari 270.000 orang. Hal ini menyebabkan overkapasitas sebesar 107% kondisi ini berdampak pada kualitas hidup warga binaan dan menghambat proses rehabilitasi.²⁶

Overkapasitas di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdampak pada kualitas makanan karena beberapa alasan:

a. Keterbatasan sumber daya

Overkapasitas menyebabkan keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja.

b. Penggunaan fasilitas yang tidak efektif

Overkapasitas memaksa lapas menggunakan fasilitas dengan tidak efektif, sehingga mempengaruhi kualitas makanan.

c. Keterbatasan ruang penyimpanan

Keterbatasan ruang penyimpanan menyebabkan makanan tidak disimpan dengan baik, mempengaruhi kualitas dan kesegarannya.

d. Keterbatasan pengawasan

Overkapasitas membuat pengawasan kualitas makanan menjadi kurang efektif.

Beberapa dampak pada kualitas makanan:

a. Kualitas bahan makanan rendah

Keterbatasan sumber daya memaksa lapas membeli bahan makanan dengan kualitas rendah.

²⁶ Taufik Rahmadi, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Overkapasitas Pada Beberapa Lapas Di Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik, Vol 8, Nomor 2, 2023.

b. Makanan tidak seimbang

Keterbatasan sumber daya menyebabkan makanan tidak seimbang dan tidak memenuhi standar gizi.

c. Makanan basah atau busuk

Keterbatasan ruang penyimpanan menyebabkan makanan menjadi basah atau busuk.

d. Risiko keracunan makanan

Kualitas makanan yang buruk meningkatkan risiko keracunan makanan.

Menurut “Soerjono Soekanto Hak-hak sebagai individu juga melekat pada setiap warga binaan, yang mana hak-hak tersebut juga berhak mereka dapatkan. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan salah satunya, selain itu juga hak untuk menerima makanan layak konsumsi yang sesuai sehingga tetap terjaga dan terjamin kesehatannya. Permasalahan *over capacity* juga akan berdampak pada kondisi kesehatan dari para warga binaan. Kondisi tidur, pola makan, layanan kesehatan yang kurang maksimal yang diakibatkan oleh *over capacity* tentunya akan berdampak *negative* pada status gizi para warga binaan.”

Salah satu penyebab tidak seimbangnya gizi seseorang yaitu karna durasi tidur yang tak maksimal disebabkan terhambatnya nafsu makan serta produksi hormon yang berubah. Mikronutrien berperan penting terhadap tidur karena efek pada sistem neurobiologik, seperti vitamin B, besi, kalsium dan magnesium. Zat-zat gizi tersebut dapat memberikan efek promotif pada tidur sedangkan asupan yang tidak adekuat dapat menyebabkan gangguan tidur.

2. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Gizi Pada Anak

Susu pertumbuhan mengandung kalori, protein dan omega-3 yang mampu menunjang masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini bermanfaat agar dalam usianya, tumbuh dan kembang anak menjadi lebih optimal susu juga merupakan sumber gizi lengkap yang merupakan bagian dari makanan seimbang dan bermanfaat tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk remaja, dewasa, dan orangtua. Susu mengandung protein, karbohidrat, lemak mineral, enzim, vitamin, C dan D, susu memiliki manfaat diantaranya mencegah osteoporosis, menurunkan tekanan darah, mencegah rusak gigi, menetralkan racun, mencegah diabetes type 2, mencegah kanker, dan agar lebih cepat tidur karena kandungan susu merangsang hormone melatonin yang dapat membuat tubuh mengantuk.²⁷

Namun pada kenyataannya berdasarkan literatur yang penulis temukan ternyata gizi terhadap warga binaan seseorang anak belum berjalan dengan baik dikarenakan anggaran yang kurang memadai, hal ini dapat kita lihat pada penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, Implementasi pemberian susu bagi anak binaan masih belum berjalan dengan baik yang mana anak binaan yang diberikan susu hanya anak yang sesuai dengan kebutuhannya dan bahkan anak yang sesuai kebutuhannya tersebut tidak rutin mendapat susu. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang diberikan terhadap lembaga pembinaan masyarakatan khusus anak kelas II Batam tidak memadai untuk memberikan

²⁷ *Ibid*, hal 255.

susu terhadap anak binaan secara rutin mengingat banyak anak-anak yang ditemukan masuk penjara terlihat kurus tinggi tidak sesuai dengan umurnya, apalagi dalam pemberian secara rutin pun tidak dapat dilakukan karena memang aturan hanya memberikan kepada anak yang membutuhkan perhatian yakni yang dinilai oleh perawat penerimaan tahanan baru tidak memiliki postur tubuh yang kurus, dalam rangka menjaga merawat anak bangsa maka pemberian secara rutin setiap hari tentu sangat membantu memulihkan kesehatan dan kebugaran anak-anak semasa menjalankan hukuman.

Kandungan makanan dengan gizi pastikan kebutuhan fisik anak terpenuhi selama mereka bertugas dan terlibat, Anak sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional yang sangat cepat. Makanan yang mengandung unsur gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang. Banyaknya anak-anak yang tersangkut masalah hukum menjadi perhatian khusus bagi negara, melihat dari lamanya hukuman yang dijalankan tentu menjadi hal penting untuk diperhatikan masalah gizi nya. Apalagi kelompok umur 14 tahun sampai 19 tahun adalah maa-masa pertumbuhan tinggi badan postur tubuh serta penguatan tulang bagi para remaja, sama hal nya dengan anak binaan mereka juga berhak untuk mendapatkan hak pemenuhan gizi hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 yang menimbang:

- a. Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu lebutuhan

- manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.
- b. Kepatuhan terhadap standar gizi yang optimal bagi narapidana dan tahanan akan memfasilitasi pencapaian tujuan utama dalam fasilitas pemasyarakatan, pusat pengembangan anak khusus organisasi penitipan anak sementara, pusat penahanan yang dikelola negara, dan cabang-cabangnya masing-masing khususnya yang berkaitan dengan pengembangan, layanan, dan kesehatan.
 - c. Penyediaan makanan di fasilitas pemasyarakatan, lembaga anak khusus pusat penitipan anak sementara, fasilitas penahan negara dan cabang-cabangnya harus sesuai dengan harapan akan nilai gizi, kebersihan, sanitasi, dan rasa, dengan harapan bahwa nilai ini akan mengarah pada pengurangan angka penyakit dan kematian, sehingga meningkatkan narapidana, anak-anak dan tahanan secara keseluruhan.
 - d. Bahwa dalam proses penerimaan bahan makanan petugas wajib menjalankan sesuai SOP yang berlaku dengan mengecek kualitas bahan dan kuantitas bahan yang di antar setiap harinya, sehingga tidak kekurangan bahan dan tidak penerima bahan yang dinilai sudah tidak baik untuk kelola.
 - e. Bahwa dalam proses pengolahan makanan petugas wajib mengecek kembali sesuai peraturan yang ada untuk memastikan bahwa pengolahan makanan sudah dilakukan dengan benar dan wajib mencicip menu makanan sudah disiapkan sehingga tau cita rasa yang

- nikmat, sehingga bahan makanan yang dikelola mempunyai nilai mutu gizi yang baik.
- f. Bahwa dalam proses menyajikan makanan petugas wajib menjalankan sebagai mana yang diatur dalam Permenkumham sehingga sterilisasi makanan yang sudah dikelola tetap terjaga dengan memakai sarung tangan.
- g. Bahwa pemberian gizi yang baik kepada anak adalah sebagai salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat kepada anak-anak yang terjerat masalah hukum.
- h. Bahwa pemenuhan gizi dengan pemberian susu bagi anak yang sesuai kebutuhannya wajib dilakukan karena sangat membantu proses pemulihan daya tahan tubuh bagi anak yang memang memiliki kekurangan ketika mereka menjalani hukumannya.
- i. Bahwa pemberian susu bagia anak yang berada dilapas sebagi asupan gizi tambahan secara juga baik diberiakn mengingat kegiatan yang begitu padat dalam rangka membina anak-anak yang tersangkut masalah hukum menjadi pribadi yang lebih baik ketika selesai masa hukumannya.
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan menteri tentang pedoman penyelenggara makanan bagi tahanan, anak dan narapidana.²⁸

²⁸ *Ibid*, Hal 256.

3. Jumlah Anggaran Tidak Sesuai Dengan Anggaran

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tahun 2024 bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah warga binaan Indonesia menjadi paling banyak nomor 8(Delapan) dengan jumlah 273.390 Tahanan. Namun banyak jumlah warga binaan tidak diiringi dengan jumlah anggaran yang memadai sehingga banyak lapas yang menerima anggaran makan tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang sedang di bina.

Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat pada penelitian yang dilakukan oleh Riski Halim Mubin Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Pada Tahun 2013, bahwa pada penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa jumlah anggaran tidak sesuai dengan jumlah tanggungan warga binaan, hal ini memicu masalah yang cukup besar yakni lapas sebagai tempat mereka dibina tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi warga binaan dengan baik, sehingga hak warga binaan tidak dapat dipenuhi hal ini bisa menyebabkan para warga binaan mengalami gizi yang buruk karena jumlah anggaran tidak sesuai/ anggaran yang terbatas. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat guna meminta tambahan anggaran terhadap pemenuhan hak warga binaan untuk memastikan hak-hak narapidana dilindungi selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan.

4. Kurangnya Tenaga Ahli Gizi Dan Tata Boga

Mayoritas Lapas tidak memiliki ahli gizi dan tenaga tata boga profesional, sehingga kualitas dan keseimbangan gizi makanan kurang terjamin.

Pengawasan terhadap kualitas makanan juga masih kurang optimal di beberapa
Lapas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana di Indonesia bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dasar warga binaan dalam mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Namun dalam implementasinya berbagai tantangan masih dihadapi oleh lapas dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 sebagian kecil masih menghadapi berbagai kendala di tingkat implementasi.
2. Overkapasitas Sebagai Hambatan Utama Banyak Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, yang berdampak pada kualitas layanan makanan. Selain itu hambatan yang kedua adalah keterbatasan anggaran Alokasi dana untuk penyediaan makanan seringkali tidak mencukupi jumlah warga binaan yang ada menyebabkan makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi yang ideal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan literatur yang penulis lakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada Pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap lapas-

lapas di Indonesia serta memberikan sanksi yang tegas terhadap lapas-lapas yang tidak menerapkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017, dan pemerintah meningkatkan anggaran terhadap lapas-lapas agar Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 berjalan dengan baik.

2. Kepada Pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di lapas-lapas yang ada di Indonesia seperti pembaharuan alat yang berkaitan dengan penyelenggaraan makan, serta mengatur jumlah warga binaan sesuai dengan kapasitas lapas sehingga dalam pemberian makan terhadap warga binaan dapat di sesuaikan dengan jumlah penghuni ketika berada dalam lapas

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Burhan Ashofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, *“Pidana Dan Pemidanaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *“Metode Penelitian Hukum”*, UPT Mataram University Press, 2020.
- Dwidja Priyanto, *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara”*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Erniwati Dkk, *“Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum”*, Noer Fikri Op Cit, Palembang 2022.
- Harsono, *“Sistem Baru Pembinaan Narapidana”*, Djambatan, Jakarta, 2016.
- Irma Setyowati Sumitro, *“Aspek Hukum Perlindungan Anak”*, Bumi Perkasa, Jakarta, 2019.
- Maya Safira, S.H.,M.Hun. Dkk, *“ Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier”*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Nurmasari W, Dkk, *“Manajemen Pelayanan Makanan”*, K Media, Yogyakarta. 2018.
- Novrian Rully Dkk, *“Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab Dampak Dan Penyelesaian”*, Cet Pertama, Jakarta Selatan, 2018.
- Rivai, A.W, *“Buku Pintar Pemasarakatan”*, Lembaga Kajian Pemasarakatan, Jakarta, 2015.
- Soerjano Soekanto Dan Sri Namuji, *“Penulisan Hukum Dan Normatif”*, Rajawali Pers, Jakarta 2019.
- Tina Asmarawati, *“Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”* Deepublish Cetakan Keuda, Yogyakarta 2015.

Jurnal:

- Aprinelita, *“Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaulursa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”* 2020.

- Ayu Bening Kumalasari Dan Nunuk Sulisudatin, *“Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta”*, Vol 2 Nomor 2024.
- Bismar Saragi, *“Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Prespektif Fiqih Siyash: Studi Di Lapas Kelas II A Pekanbaru”* 2023.
- Bravantya Ardy Badranata Dan Vera Rimbawani Sushanty, *“ Implementasi Standar Makanan Yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Rutan Kelas I Surabaya”*, 2023.
- Devin Chirisiyanto Ku, *“Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan An Minuman Bagi Narapidana Dan Tahanan”*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2021.
- Deli Fitriani, *“Konseling Untuk Meningkatkan Self Condifence Warga Pemasyarakatan(WPB) Di Rutan Kelas II Baturaja Kabupaten Komerling Ulu”*, 2023.
- Irfana Lutia Ilyas, *“Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”*, 2022.
- Jefriandi Dan Muhammad Hasan Sebyar, *“Pemenuhan Gizi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam: Kajian Terhadap Pengaturan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 40 Tahun 2017”*, Vol 1 Nomor 2024.
- Musbirah Arrahmania Dan Abdul Asis, *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo”*, Vol 8, 2021.
- Muhammad Andy, *“Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999(Studi Kasus Putusan MA Nomor 151/PID/2020 PT PLG)”*, 2024.
- Prihambono Dwi Prasangko, *“Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang Sesuai Dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017”*, Vol 8, 2021.
- Rizky Halim Mubin, *“Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Kelas I Makassar”*, 2017.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana.



Internet:




<https://www.cimbniaga.co.id/od/inspirasi/gayahidup/jenis-makanan-sehat-dan-manfaatnya-bagi-tubuh/> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2024.

<https://kumparan.com/ragam-info/macam-macam-gizi-dan-manfaatnya-yang-penting-bagi-tubuh-21YDVkEES9A/> Di Akses Pada Tanggal 24 Desember 2024.

FORM KONSULTASI
BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI ANDIKA
 NPM : 21100033
 Pembimbing I : Erniwati.SH, M.Hum
 Pembimbing II : Aidil fitri S.pd.i.,M.pd

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	20-06-2024	Bimbingan Proposal Skripsi Bab I		
2.	23-06-2024	Perbaiki Proposal bab I		
3.	26-06-2024	Perbaiki latar belakang		
4.	1-07-2024	Perbaiki rumusan masalah		
5.	5-07-2024	Perbaiki Penulisan bab I		
6.	11-07-2024	bimbingan Penulisan		
7.	15-07-2024	Perbaiki metode Penelitian		
8.	17-07-2024	Acc Proposal		 (18-07-2024)
9.	23-08-2024	Bimbingan Isi Skripsi Bab II		 (24-08-2024)
10.	30-08-2024	Perbaiki isi Skripsi Bab II		 (30-08-2024)

11.	09-09-2024	Perbaiki isi Bab <u>II</u> dan Bab <u>III</u>	M	 (09-09-2024)
12.	26-09-2024	Perbaiki penulisan bab <u>II</u> dan bab <u>III</u>	M	 (27-09-2024)
13.	15-10-2024	Perbaiki bab <u>III</u>	M	 (16-10-2024)
14.	28-10-2024	ACC bab <u>II</u> dan bab <u>III</u>	M	 (28-10-2024)
15.	15-11-2024	bimbingan bab <u>IV</u>	M	 (18-11-2024)
16.	21-01-2025	Perbaiki bab <u>IV</u>	M	 (21-01-2025)
17.	04-02-2025	Perbaiki penulisan bab <u>IV</u> dan abstrak	M	 (05-02-2025)
18.	03-03-2025	ACC bab <u>IV</u>	M	 (04-03-2025)

Palembang, 30 Juni 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA




Meirina Dewi Pratiwi, S.H., M.H